

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 293/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **23:01 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

### Terhadap

## Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN LANNY JAYA

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23:48 WIB .

Plt. Panitera Muhidin





## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 293/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN

LANNY JAYA No Urut 1

Kuasa Hukum : Theodora Amfotis, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN LANNY JAYA Tahun

2024

Pengajuan Permohonan : Senin, 16 Desember 2024 Pukul 23:01 WIB

## **BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN**

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Awal Tanggal 16 Desember 2024	4 rangkap	1 asli, 3. copy
2	Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy
3	Daftar Alat Bukti Pemohon Melekat Pada	4 rangkap	1 asli, 3 copy. Daftar Alat Bukti
	Permohonan Awal		Pemohon P-1 s/d P-3
4	Alat Bukti Pemohon	2 rangkap	1 asli leges, 1 copy + Alat Bukti
			P-1 s/d P-3
5	Salinan KTA dan BAS Kuasa Hukum	1 rangkap	1 copy salinan KTA dan BAS
			Kuasa Hukum
6	Salinan KTP Principal	1 rangkap	1 copy salinan KTP Principal

Jakarta, 16 Desember 2024

Plt. Panitera Muhidin

#### Disclaimer

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.